



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 24/PID/ 2016/PT. GTO

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : HERDY MONINGKA alias TEDI ;  
Tempat lahir : Gorontalo ;  
Umur / Tanggal lahir: 44 Tahun / 15 April 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan,Kota Gorontalo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;
2. Nama : ISMAN ABDULLAH alias IMAN;  
Tempat lahir : Gorontalo ;  
Umur / Tanggal lahir: 35 Tahun / 11 Mei 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota  
Gorontalo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh / Pengemudi Bentor ;

3. Nama : KADIR ABDULLAH ;

Tempat lahir : Gorontalo ;

Umur / Tanggal lahir: 52 Tahun / 25 Desember 1963 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota  
Gorontalo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d 15 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2015 s/d 25 Desember 2015 ;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2015 dan dicabut pembantarannya pada tanggal 2 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 26 Desember 2015 s/d 24 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 09 Pebruari 2016 ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 03 Pebruari 2016 s/d 03 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d 02 Mei 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 April 2016 s/d 25 Mei 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d 24 Juli 2016 ;

Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d 14 Nopember 2015 ;
  2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2015 s/d 24 Desember 2015 ;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d 23 Januari 2016 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 09 Pebruari 2016 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 03 Pebruari 2016 s/d 03 Maret 2016 ;
  6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d 02 Mei 2016 ;
  7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 April 2016 s/d 25 Mei 2016 ;
  8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d 24 Juli 2016,
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 April 2016 Nomor 18 /Pid.B/2016/PN.Gto dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2016 No. Reg. Perkara :PDM-04/GORON/01/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI bersama-sama Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 di kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengan kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi M TAUFIK DARISE dan rekan-rekannya selaku anggota Polisi pada Polda Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel atau kupon putih di kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengan kota Gorontalo, sehingga pada hari Minggu ,tanggal 25 Oktober 2015 saksi M TAUFIK DARISE dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan di kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengan kota Gorontalo dan tepatnya di rumah Terdakwa II ISMAN ABDULLAH ditemukan bukti adanya aktivitas permainan judi togel diantaranya 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas karbon , 2 (dua) lembar kertas shio, 24 (dua puluh empat) lembar kupon putih, 1 (satu) buah pulpen dan uang sejumlah Rp. 2.045.000; (dua juta empat puluh

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh saksi M TAUFIK DARISE dan rekan-rekannya ke kantor Polda Gorontalo ;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dijalankan oleh Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH yang bertugas sebagai pengecer serta Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI sebagai pengantar rekapan dengan cara Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH menulis nomor/angka pasangan yang akan dipasang oleh pelanggan /pemasang dengan ketentuan minimal pemasang memasang dua angka sebesar Rp.1000; (seribu rupiah) dan apabila dua angka yang dipasang tersebut dinyatakan keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000; (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pemasang memasang tiga angka dan tiga angka tersebut dinyatakan keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.325.000; (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) , dan apabila empat angka yang keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.250.000; (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH selesai merekap angka-angka yang dipasang selanjutnya Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI mengantarkan hasil rekapan tersebut kepada saksi DECKY MUSTAFA selaku bandar;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dapat diikuti oleh masyarakat dan bersifat untung-untungan namun tidak memiliki izin. Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH selaku pengecer memperoleh fee sebesar 25 % dan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI memperoleh fee sebesar 5 % dari jumlah hasil rekapan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI bersama-sama Terdakwa II

ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 di kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengan kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi M TAUFIK DARISE dan rekan-rekannya selaku anggota Polisi pada Polda Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel atau kupon putih di kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengan kota Gorontalo, sehingga pada hari Minggu ,tanggal 25 Oktober 2015 saksi M TAUFIK DARISE dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan di kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengan kota Gorontalo dan tepatnya di rumah Terdakwa II ISMAN ABDULLAH ditemukan bukti adanya aktivitas permainan judi togel diantaranya 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas karbon , 2 (dua) lembar kertas shio, 24 (dua puluh empat) lembar kupon putih, 1 (satu) buah pulpen dan uang sejumlah Rp. 2.045.000; (dua juta empat puluh lima ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh saksi M TAUFIK DARISE dan rekan-rekannya ke kantor Polda Gorontalo ;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dijalankan oleh Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH yang bertugas sebagai pengecer serta Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI sebagai pengantar rekapan dengan cara Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH menulis nomor/angka pasangan yang akan dipasang oleh pelanggan /pemasang dengan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan minimal pemasang memasang dua angka sebesar Rp.1000; (seribu rupiah) dan apabila dua angka yang dipasang tersebut dinyatakan keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000; (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pemasang memasang tiga angka dan tiga angka tersebut dinyatakan keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.325.000; (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) , dan apabila empat angka yang keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.250.000; (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH selesai merekap angka-angka yang dipasang selanjutnya Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI mengantar hasil rekapan tersebut kepada saksi DECKY MUSTAFA selaku bandar;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dapat diikuti oleh masyarakat dan bersifat untung-untungan namun tidak memiliki izin. Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH selaku pengecer memperoleh fee sebesar 25 % dan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI memperoleh fee sebesar 5 % dari jumlah hasil rekapan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2016 No.Reg. Perkara PDM-01-GORON/01/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana JUDI sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH telah terbukti secara sah dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana JUDI melanggar Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana penjara Terdakwa II ISMAN ABDULLAH dan Terdakwa III KADIR ABDULAH masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 2.045.000; (dua juta empat puluh lima ribu rupiah),  
Dampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah pulpen ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan ;
- 2 (dua) lembar kertas karbon;
- 2 (dua) lembar kertas shio;
- 24 (dua puluh empat) lembar kupon putih,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, Terdakwa II ISMAN ABDULLAH alias IMAN dan Terdakwa III KADIR ABDULAH alias KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, Terdakwa II ISMAN ABDULLAH alias IMIN dan Terdakwa III KADIR ABDULAH alias KADIR oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, Terdakwa II ISMAN ABDULLAH alias IMAN dan Terdakwa III KADIR ABDULAH alias KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELKUKAN PERMAINAN JUDI” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan , Terdakwa II ISMAN ABDULLAH alias IMAN dan Terdakwa III KADIR ABDULAH alias KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebanyak Rp. 2.045.000; (dua juta empat puluh lima ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah pulpen ;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,;
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan ;
  - 2 (dua) lembar kertas karbon;
  - 2 (dua) lembar kertas shio;
  - 24 (dua puluh empat) lembar kupon putih,
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Pid/2016/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa, pada tanggal 27 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 April 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara tersebut sesuai dengan Akta pemberitahuan yang dilakukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Gorontalo dalam amar

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusannya khususnya kepada Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI menjatuhkan pidana penjara lebih rendah atau dibawah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tuntutan Penuntut Umum tanpa memberi pertimbangan yang lebih, hal demikian mencerminkan adanya ketidakadilan itu sendiri dalam mengadili perkara ini, mengingat terdakwa telah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sejenis (judi) sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari pidana yang terdahulu sehingga dimaksudkan dapat memberikan efek jera ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sudah sangat tepat dan sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2016 telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo dan melakukan Pencabutan atas Permohonan Bandingnya terhadap Terdakwa II ISMAN ABDULLAH alias IMAN dan Terdakwa III KADIR ABDULAH alias KADIR sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding No.01/AKTA.PID/2016/PN.Gto ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding hanya terhadap Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori dari Terdakwa serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 April 2016 nomor 18/Pid.B/2016/PN.Gto yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, Terdakwa II ISMAN ABDULLAH alias IMAN dan Terdakwa III KADIR ABDULAH alias KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa I HERDY MONINGKA alias TEDI, yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena perjudian di masyarakat semakin meningkat dan dapat merusak ekonomi mereka, seharusnya Terdakwa yang berstatus sebagai PNS mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat diantaranya perjudian bukan malah sebaliknya Terdakwa yang sudah pernah dipidana karena perkara yang sama yaitu perjudian mengulangi lagi perbuatannya tersebut , maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 April 2016, Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Gto harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan pertimbangan dalam putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 April 2016 Nomor 18/Pid.B/2016/PN Gto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa HERDY MONINGKA alias TEDI, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HERDY MONINGKA alias TEDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 April 2016 Nomor 18/Pid.B/2016/PN Gto untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.10.000,00; (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh **HERU SUSANTO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI HERAWATI, SH., MH** dan **BURHANUDDIN A. S, SH., MH**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 20 Mei 2016, Nomor 24/PID/2016/PT GTO

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Jum'at tanggal 10 Juni 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim

Hakim Anggota serta **H. THAMRIN TULEN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

**SRI HERAWATI, SH., MH.**

Ttd

**BURHANUDDIN A. S, SH., MH.**

## HAKIM KETUA

Ttd

**HERU SUSANTO, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

**H. THAMRIN TULEN, SH.**

## TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO WAKIL PANITERA

**SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.**

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor  
24/PID/2016/PT.GTO